



PUTUSAN

Nomor:89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Jun Maich Key Daey anak dari Matias;
Tempat lahir : Kuala Lapang, Kabupaten Malinau;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 22Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang RT. 001, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik,Terdakwa ditahan sejak tanggal **20Juni 2016** sampai dengan tanggal **9Juli 2016**;
2. Diperpanjangoleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **10Juli 2016** sampai dengan tanggal**18 Agustus 2016**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **19Agustus 2016** sampai dengan tanggal **17September 2016**;
4. Penuntut Umum,Terdakwa ditahan sejak tanggal **15 September 2016** sampai dengan tanggal **4Oktober 2016**;
5. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **27September 2016** sampai dengan tanggal **26Oktober2016**;



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **27Oktober 2016** sampai dengan tanggal **25Desember 2016**;

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 89/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JUN MAICH KEY DAEY Anak Dari MATIAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUN MAICH Key Daey anak dari Matias** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 1,46$ gram kemudian disisihkan + 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratories, dan sisanya sebanyak $\pm 1,44$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suparlan Als Lago Bin Nurdin.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei: 359838039408554 dan 359838039408547;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 (satu) buah penjepit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru merah dengan Nomor Polisi KT-5900-GT Nomor Rangka MH314D204BK235516 Nomor Mesin 14D-1234639.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwatersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa JUN MAICH KEY DAEY Anak Dari MATIAS pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2016, bertempat di jalan baru dekat

Halaman 3 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR Kabupaten Malinau Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 18:00 Wita terdakwa menelpon JIMSON Als NYAM (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dengan maksud membeli sabu-sabu. JIMSON Als NYAM mengatakan masih memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, tetapi JIMSON Als NYAM meminta kepada terdakwa untuk langsung berbicara dengan SUPARLAN Als LAGO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengatur waktu dan tempat penyerahan sabu-sabu. JIMSON Als NYAM memberikan teleponnya kepada SUPARLAN Als LAGO lalu terdakwa berbicara langsung dengan SUPARLAN Als LAGO melalui telepon, yang dalam pembicaraan tersebut terdakwa dan SUPARLAN Als LAGO bersepakat bahwa SUPARLAN Als LAGO akan menyerahkan sabu-sabu yang dipesan terdakwa di jalan baru dekat GOR Kabupaten Malinau. selanjut pada sekitar jam 21.00 Wita SUPARLAN Als LAGO berangkat ke jalan baru dekat GOR Kabupaten Malinau menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal bening sabu-sabu dengan berat sekitar $\pm 1,46$ gram milik JIMSON Als NYAM kepada terdakwa;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja membantu orang tua dan terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6989/NFF/2016 tanggal 14 Juli 2016 diperiksa oleh kesimpulan terhadap barang bukti nomor BB-8973/2016/NNF berupa 1(satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1(satu) No. Urut 61 Lampiran 1 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa JUN MAICH KEY DAEY Anak Dari MATIAS pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2016, bertempat di jalan baru dekat GOR Kabupaten Malinau Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Malinau menerima informasi dari masyarakat mengenal adanya dugaan tindak pidana narkoba di Desa Batu Lidung, lalu MASJANI dan AMBAR HIDAYAT (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di daerah Desa Batu Lidung. pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 01.00 Wita MASJANI dan AMBAR HIDAYAT melihat terdakwa dipinggir jalan Desa Batu Lidung Kec.Malinau Kota Kab. Malinau, lalu MASJANI dan AMBAR HIDAYAT menghampiri terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut MASJANI dan AMBAR HIDAYAT menemukan barang berupa 2 (dua) paket kristal bening yang di duga sabu dengan berat bruto $\pm 1,46$ gram dengan rincian 1 (satu) paket kecil diduga sabu-sabu ditemukan menempel disepeda motor Yamaha MIO Soul warna biru merah Nomor Polisi KT-5900-GT, sedangkan 1 (satu) paket besar diduga sabu-sabu ditemukan di dalam bungkus Rokok merk Dunhill warna putih milik terdakwa;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja membantu orang tua berkebun dan terdakwa bukan seorang ilmuwan atau pegutas kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6989/NFF/2016 tanggal 14 juli 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti nomor BB-8973/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ambar Hidayat bin Bakhtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan yakni sehubungan karena Saksi telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita dipinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) poket serbuk Kristal bening dengan berat bruto $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. Suparlan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan membawa shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti yang Saksi amankan ketika menangkap Terdakwa, yakni:
 - 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan NO imei: 359838039408554 dan 3598380948547;
 - Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah rokok Dunhil warna putih;
 - 1 (satu) buah pencepit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna biru merah dengan momor polisi: KT-5900-GT nomor rangka MH314D204BK235516 dan nomor mesin 14D-1234639;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* OPPO warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Suparlan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwamenyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Abd. Rahman bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga di hadapkan ke persidangan yakni terkait penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi datang setelah polisi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa ketika digeledah oleh polisi di dalam bungkus rokok yang terdapat di speedo meter sepeda motor Terdakwa ditemukan shabu-shabu;
 - Bahwa shabu yang ditemukan adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bruto $\pm 1,46$ (satu koma empat puluh enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa selain barang bukti yang diamankan oleh polisi adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di hadapan persidangan yakni berupa:
 - 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto + 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam dengan NO imei: 359838039408554 dan 3598380948547;

Halaman 7 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah rokok Dunhil warna putih;
- 1 (satu) buah pencepit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna biru merah dengan momor polisi: KT-5900-GT nomor rangka MH314D204BK235516 dan nomor mesin 14D-1234639;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Calvinus anak dari Rining Laban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga di hadapkan ke persidangan yakni terkait penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi datang setelah polisi menangkap Terdakwa karena awalnya Saksi sedang tidur kemudian polisi datang meminta Saksi untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi adalah barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di hadapan persidangan yakni berupa:
 - 2 (dua) poket serbuk Kristal bening yang diduga shabu dengan berat bruto + 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam dengan NO imei: 359838039408554 dan 3598380948547;
 - Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah rokok Dunhil warna putih;
 - 1 (satu) buah pencepit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna biru merah dengan momor polisi: KT-5900-GT nomor rangka MH314D204BK235516 dan nomor mesin 14D-1234639;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar semua dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi Suparlan alias Lago bin Nurdin P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa shabu-shabu;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika adalah Saksi disuruh oleh sdr. Jimson alias Nyam untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa sdr. Jimson alias Nyam berjanji akan memberikan Saksi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah Saksi memberikan shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengantar 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh untuk mengantar shabu-shabu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;
- 5. Saksi Jimson alias Nyam anak dari Jhon Padan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni sehubungan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa shabu-shabu;

Halaman 9 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di Pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi telah menyuruh sdr. Suparlan untuk mengantarkan shabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Saksi dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi belum menerima uang tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu kepada Saksi adalah dengan cara menelepon Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6989/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupasadu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 8973/2016/NNF.-: berupa satu poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8973/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara ternyata barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, yakni sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 1,46 (kurang lebih satu koma empat puluh enam) gram, kemudian telah disisihkan \pm 0,02 (kurang lebih nol koma nol dua) gram untuk keperluan



pemeriksaan laboratoris, dan sisanya sebanyak \pm 1,44 (kurang lebih satu koma empat puluh empat) gram;

2. 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam dengan nomorimei: 359838039408554 dan 3598380948547;
3. Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah rokok DUNHILL warna putih;
5. 1 (satu) buah penjepit;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna biru merah dengan momor polisi: KT-5900-GT nomor rangka MH314D204BK235516 dan nomor mesin 14D-1234639;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*) ataupun alat bukti lainnya sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan shabu-shabu kepada sdr. Nyam pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dengan cara menelepon sdr. Nyam;
- Bahwa adapun kronologisnya yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwamenelepon Saudara Nyam dan mengatakan “masih ada bendamukah Nyam” kemudian Saudara Nyam mengatakan “masih ada tinggal 1 (satu) gram ni, nanti kamu atur tempatnya sama si Lago aja ya “kemudian Terdakwa mengatakan” berapa harga yang kau kasih aku” dan Saudara Nyam mengatakan “aku minta Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ‘ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab” ok lah”, kemudian Saudara Nyam memberikan handphonenya kepada Saudara Lago kemudian Terdakwa dan Saudara Lago mengatur tempat pertemuan;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa pernah disuruh untuk mengambil shabu-shabu di Tarakan oleh sdr. Jon di Lapas Tarakan lalu keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan shabu yang diambil dari Tarakan tersebut kepada sdr. Jimson alias Nyam yang nantinya akan diberikan kepada orang bernama Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu yang Terdakwa letakkan di speedo meter motor Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa perkara Terdakwa memiliki kaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Jimson als Nyam anak dari John Padan (berkas terpisah) yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Kota Tarakan untuk mengambil shabu dan sdr. Jimson als Nyam memberikan uang transportasi Terdakwa ke Tarakan;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan shabu yang diambilnya dari Tarakan kepada sdr. Jimson als Nyam yang nantinya akan diberikan kepada orang bernama Ardi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa memesan shabu-shabu kepada sdr. Jimson als Nyam via telepon dengan berkata “masih ada bendamu kah Nyam?” kemudian sdr. Jimson als Nyam mengatakan “masih ada tinggal 1 (satu) gram ni, nanti kamu atur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya sama si Lago aja ya", kemudian Terdakwa mengatakan "berapa harga yang kau kasih kan aku?" lalu sdr. Jimson als Nyam mengatakan "aku minta Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "ok lah", selanjutnya sdr. Jimson als Nyam memberikan *handphone*-nya kepada Saksi Suparlan alias Lago sehingga Terdakwa dan Saksi Suparlan alias Lago mengatur tempat untuk bertemu;

- Bahwa Saksi Suparlan alias Lago lalu pergi memberikan shabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Jimson als Nyam telah menjanjikan Saksi Suparlan alias Lago untuk sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika Saksi Suparlan alias Lago mau mengantarkan shabu untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menguasai narkoba jenis shabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di

Halaman 13 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwakandalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakandalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Jun Maich Key Daey anak dari Matiasdan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan

Halaman 15 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwamemiliki dan membawa narkoba tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanamanatau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6989/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 8973/2016/NNF.-: berupa satu poket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8973/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan di speedo meter motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa perkara Terdakwa memiliki kaitan dengan perkara atas nama Terdakwa Jimson als Nyam anak dari John Padan (berkas terpisah) yakni pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Kota Tarakan untuk mengambil shabu dari sdr. Jon dan sdr. Jimson als Nyam memberikan uang transportasi Terdakwa ke Tarakan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan shabu yang

Halaman 17 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilnya dari Tarakan kepada sdr. Jimson als Nyam yang nantinya akan diberikan kepada orang bernama Ardi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa memesan shabu-shabu kepada sdr. Jimson als Nyam via telepon dengan berkata “masih ada bendamu kah Nyam?” kemudiandsdr. Jimson als Nyam mengatakan “masih ada tinggal 1 (satu) gram ni, nanti kamu atur tempatnya sama si Lago aja ya”, kemudian Terdakwa mengatakan “berapa harga yang kau kasihkan aku?” lalu sdr. Jimson als Nyam mengatakan “aku minta Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab “ok lah”, selanjutnya sdr. Jimson als Nyam memberikan *handphone*-nya kepada Saksi Suparlan alias Lago sehingga Terdakwa dan Saksi Suparlan alias Lago mengatur tempat untuk bertemu;
- Bahwa Saksi Suparlan alias Lago lalu pergi memberikan shabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa karena sebelumnya sdr. Jimson als Nyam telah menjanjikan Saksi Suparlan alias Lago untuk sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika Saksi Suparlan alias Lago mau mengantarkan shabu untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menguasai narkoba jenis shabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa berangkat ke Kota Tarakan untuk mengambil shabu dari sdr. Jon dan sdr. Jimson als Nyam memberikan uang transportasi Terdakwa ke Tarakan lalu pada tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menyerahkan shabu yang diambilnya dari Tarakan kepada sdr. Jimson als Nyam

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama JaksaPenuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menyerahkan narkotika golongan I (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandangi bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar Terdakwa **Jun Maich Key Daey anak dari Matias** dituntut **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan penjara**, sedangkan Terdakwa **memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Jun Maich Key Daey anak dari Matias** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi

Halaman 19 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek ketentuan dalam KUHAP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan Terdakwa dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (***sentencing of disparity***), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwamengenai tuntutan Penuntut Umum yang berkenaan dengan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dan dipandang terlalu berat dan fakta – fakta di persidangan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa baru pertama kali menjadi Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika karena itu Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1,46$ (kurang lebih satu koma empat puluh enam) gram, yang telah disisihkan $\pm 0,02$ (kurang lebih nol koma nol dua) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa $\pm 1,44$ (kurang lebih satu koma empat puluh empat) gram karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba) atas nama Terdakwa Suparlan als Lago bin Nurdin sehingga Majelis Hakim sependapat barang bukti shabu tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Suparlan als Lago bin Nurdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam dengan nomor imei: 359838039408554 dan 3598380948547 karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana narkoba sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan demikian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah rokok DUNHILL warna putih dan 1 (satu) buah penjepit digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu Majelis sependapat pula agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba sehingga Majelis Hakim sependapat pula dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO SOUL warna biru merah dengan momor polisi: KT-5900-GT nomor rangka MH314D204BK235516 dan nomor mesin 14D-1234639 oleh

Halaman 21 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah selesai digunakan untuk pembutian perkara Terdakwa sehingga dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akandipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga, masih sangat dibutuhkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang



ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Jun Maich Key Daey anak dari Matias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket serbuk Kristal bening sabu dengan berat bruto \pm 1,46 (kurang lebih satu koma empat puluh enam) gram, yang telah disisihkan \pm 0,02 (kurang lebih nol koma nol dua) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa \pm 1,44 (kurang lebih satu koma empat puluh empat) gram;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian perkara Nomor: 90/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) atas nama Terdakwa Suparlan als Lago bin Nurdin;

- 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam dengan nomor imei: 359838039408554 dan 3598380948547;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 (satu) buah penjepit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO SOUL warna biru merah dengan momor polisi: KT-5900-GT nomor rangka MH314D204BK235516 dan nomor mesin 14D-1234639;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **15 Desember 2016** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Dikan Fadhly Nugraha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd/.

ttd/.

1. **M. Musashi A. P, S.H., M.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

ttd/.

2. **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Agung Cahyono, S.H.

Halaman 25 dari Halaman 22 Put. No. 89/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)